



PUTUSAN SELA
NOMOR: 001/III/KIDDIY-PS/2025
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **001/III/KIDDIY-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Apt. Noer Kasanah, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : Malangrejo Rt.004 Rw.034, kelurahan/desa
Wedomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

Nama : Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H.
Alamat : SMart Legal Sitorus & Partners
Jl. Raya Nguter, Rt.001 Rw.005, kelurahan/desa
Nguter, kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-A/SLSP-KIDDIY/III/2024 tanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Apt. Noer Kasanah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku pemberi Kuasa dan Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H. selaku penerima Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Kepolisian Daerah DIY
Alamat : Jalan Padjajajan, Condong Catur, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Soliyah, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KBP/xxxxxxx
2. Nama : Suryatama Nugraha Putra, S.H.
Pangkat/NRP : AKBP/xxxxxxx
3. Nama : Zaenal Supriyatna, S.H.
Pangkat/NRP : AKBP/xxxxxxx
4. Nama : Rini Suryani, S.H.
Pangkat/NRP : AKBP/xxxxxxx
5. Nama : Prabandari, S.T.
Pangkat/NRP : AKBP/xxxxxxx
6. Nama : Heru Nurcahya, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Pembina/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Nama : Vincentius Haryo Dhanendro, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Pembina/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Nama : Hakim Nur Kurniawan, S.H., M.M., M.H.
Pangkat/NRP : IPTU/xxxxxxx

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang ditandatangani oleh Anggoro Sukartono, S.I.K., Kepala Kepolisian Daerah DIY selaku pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat – surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon; dan
Telah memeriksa surat – surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2025 dengan register sengketa Nomor: **001/III/KIDDIY-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan informasi publik kepada PPID Polda DIY menggunakan jasa pos tanggal 1 Februari 2025 dengan estimasi diterima Termohon pada tanggal 4 Februari 2025. Bahwa informasi publik yang dimohon adalah hasil dan rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 17 Februari 2025.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan Surat Nomor: B/400/II/HUK.12.12./2025/Bidhumas tanggal 6 Februari 2025 perihal Jawaban Surat Permohonan Hasil dan Rekomendasi Gelar Perkara dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, yang pada pokoknya hasil dan rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan sesuai dengan Lampiran Keputusan Kapolda DIY Nomor: Kep/737/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Polda DIY merupakan informasi yang dikecualikan sehingga PPID Polda DIY tidak bisa memberikan akses sesuai permohonan yang dimaksud.

[2.4] Bahwa pada tanggal 9 Februari 2025 Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID Polda DIY dengan alasan

karena Pemohon pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut. Surat keberatan dikirim menggunakan jasa pos pada tanggal 10 Februari 2025.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan dengan Surat Nomor: B/571/II/HUK.12.12./2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Jawaban Surat Keberatan, yang pada pokoknya rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan sesuai dengan Lampiran Keputusan Kapolda DIY Nomor: Kep/737/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Polda DIY merupakan informasi yang dikecualikan sehingga PPID Polda DIY tidak bisa memberikan informasi sesuai permohonan yang dimaksud. Badan Publik wajib memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sehingga paling lambat tanggal 21 Maret 2025.

[2.6] Bahwa Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat bernomor: 002/SLSP/KID.DIY/III/2025 tertanggal 5 Maret 2025 dan diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2025. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis dari Badan Publik diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 10 Maret 2025.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.6], Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen Permohonan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen dengan Surat Nomor: 001/III/KIDDIY-SPKD/2025 tertanggal 11 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen, yang pada pokoknya Pemohon diharapkan melengkapi dokumen persyaratan yang dinyatakan belum lengkap berupa:

1. Salinan identitas: KTP/SIM/Paspor (Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
2. Salinan formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi (Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
3. Surat pengajuan keberatan/tanda pemberian/pengajuan/tanda pengiriman atau tanda terima keberatan (Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
4. Salinan Surat Kuasa (jika Pemohon diwakili oleh Kuasa) (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).

[2.8] Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 permohonan Pemohon diregister oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan register sengketa Nomor: **001/III/KIDDIY-PS/2025**.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 16 April 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah merupakan hak informasi Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan lainnya, sebagai pengadu atas dugaan perbuatan pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Ditreskrimsus Polda DIY tidak dapat mengabulkan permohonan informasi dan dokumentasi yang Pemohon ajukan perihal permohonan hasil dan rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan termasuk klasifikasi yang dikecualikan.

Petitum

[2.12] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membuka dan memberikan salinan informasi seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud yang merupakan obyek sengketa saat ini karena merupakan hak pengadu/pelapor dan demi transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas atas semua proses yang terjadi.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];

3. Bahwa Pemohon membenarkan bahwa pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025 Pemohon melengkapi dokumen persyaratan yang dinyatakan belum lengkap sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.7];
4. Bahwa Pemohon membenarkan Surat Kuasa Nomor: 001-A/SLSP-KIDDIY/III/2024 tanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Apt. Noer Kasanah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku pemberi Kuasa dan Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H. selaku penerima Kuasa, yang telah diserahkan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera.
5. Bahwa Pemohon menyatakan antara surat dan tanggal penandatanganan belum tentu sama.
6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Surat Kuasa saat ini bisa menyusul, permohonan dulu boleh.

Surat – surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat – surat sebagai berikut:

Surat P-1	Asli Surat Kuasa Nomor: 001-A/SLSP-KIDDIY/III/2024 tanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Apt. Noer Kasanah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku pemberi Kuasa dan Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H. selaku penerima Kuasa
-----------	--

Keterangan Termohon

[2.15] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. Bahwa Termohon membenarkan bahwa hasil dan rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga PPID Polda DIY tidak bisa memberikan informasi sesuai permohonan yang dimaksud sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3] dan [2.5];

Surat – surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat – surat sebagai berikut:

Surat T-1	Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/437/IV/HUK.11.1./2025 tanggal 11 April 2025
Surat T-2	Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang ditandatangani oleh Anggoro Sukartono, S.I.K., Kepala Kepolisian Daerah DIY selaku pemberi Kuasa

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu dengan alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan [3.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.11] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.”

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6.”

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.”

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;

3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.”

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat bernomor: 002/SLSP/KID.DIY/III/2025 tertanggal 5 Maret 2025 dan diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2025 sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.6] dan Surat Kuasa Pemohon dengan Nomor: 001-A/SLSP-KIDDIY/III/2024 tertanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Apt. Noer Kasanah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku pemberi Kuasa dan Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H. selaku penerima Kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon tertanggal 5 Maret 2025 dan diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2025, sedangkan Surat Kuasa Pemohon dengan Nomor: 001-A/SLSP-KIDDIY/III/2024 tertanggal 18 Maret 2025 sebagaimana uraian pada paragraf [3.21], dengan demikian permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] sampai dengan [3.22] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah DIY, yang termasuk Badan Publik provinsi, berdasarkan uraian pada paragraf [3.11].

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] dan [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6].

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.27] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor **001/III/KIDDIY-PS/2025** tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.IP., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.** dan **Akhmad Nasir, S.Sos.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.IP., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 6 Mei 2025

Panitera Pengganti

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)